BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menjelaskan uraian dan analisis pada kasus diatas. Skripsi yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang Suap)", maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim ialah bahwa dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidaritas maka hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan dilanjutkan dengan dakwaan kedua. Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf c Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan termasuk korupsi dalam bentuk suap, jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
   a. Hakim
   b. Menerima Hadiah atau janji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

d. Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana

Memperhatikan, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 12 huruf c Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan Tindak Pidana (*deelneming*), Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan Tindak Pidana.

2. Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 di Mahkamah Agung tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim ialah bahwa terdakwa terbukti melakukan turut serta (*medeplegen*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam tindak pidana suap bersama hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam putusan, hakim harusnya lebih peka dalam menganalisis kasus pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi dalam bentuk suap berkaitan dengan unsur materiil. Karena unsur materiil berhubungan dengan motif dan alasan pelaku melakukan tindak pidana.Jangan hanya unsur formil saja yang tertera dalam tiap pasal pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan. Karena sejatinya keduanya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pada putusan tersebut Hukum Pidana Islam menggolongkan kasus tersebut ke dalam *jarīmah* langsung, bersama-sama, dan terencana (*al-Tamalu'*) dalam melakukan *risywah*. sehingga Hukum Pidana Islam memberikan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana turut serta (*isytīrak fil jarīmah*) sebagai perantara suap (*risywah*) terhadap hakim. Karena tidak ada *nash* pun dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang memberikan petunjuk terkait sanksi bagi pelaku yang turut serta dalam *jarīmah risywah*. Sehingga hakimlah yang menentukan hukumannya dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berlaku secara formil dalam peraturan perundangan dan materiil dalam masyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya pihak aparat penegak hukum lebih kritis dalam menganalisis suatu kasus pidana korupsi dalam bentuk suap berkaitan dengan unsur materiil dan unsur formiil dalam tindak pidana, sehingga dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatn hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya aparat penegak hukum menghindari tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang mampu merusak citra penegakkan hukum di Indonesia.
3. Hendaknya masyarakat lebih peka dan respon ketika ada tindak pidana korupsi yang ada di sekitarnya. Sehingga angka kriminal pelaku korupsi dapat ditekan dan dihilangkan dari negara Indonesia.
4. Hendaknya pembuat undang undang lebih kritis, solutif, dan komprehensif dalam membuat peraturan perundang-undangan. sehingga tidak terjadi multitafsir dalam interpretasi di kalangan aparat penegak hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id